



P U T U S A N
Nomor : 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/10 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Monginsidi II, Kelurahan Bonto Atu,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTP (Tidak Tamat/Kelas II);

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. SUARDI, SH Penasihat Hukum/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jalan BTN Sasayya Blok A5 Nomor 9 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mendampingi Terdakwa selama dalam persidangan berdasarkan Penetapan tertanggal 13 Juli 2017, Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa
LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH seberat 0,0610 (nol koma nol enam satu nol) Gram;
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi endapan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0520 (nol koma nol lima dua nol) Gram ;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang berisi tissue dan alkohol yang tersambung dengan sumbu api (kompore);
 - 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening bergaris warna hijau;
 - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
 - 3 (tiga) sachet kecil yang berisi sachet kosong;
 - 10 (sepuluh) lembar sachet kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik Terdakwa WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR;
 - 1 (satu) buah HP Android merk Asus warna hitam milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH;
 - 1 (satu) botol alkohol 95%;
 - Uang Tunai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masing-masing dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa
WAHYUNI Alias UNI Binti BAHTIAR;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang diterapkan kepada Terdakwa, Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, Mengembalikan barang bukti berupa uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke Satu :

Bahwa ia terdakwa, LUKMAN Alias LUKKY BIN M. SALEH, bersama dengan WAHYUNI BAHTIAR (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017, sekitar pukul 00.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jln. Monginsidi I Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa bersama dengan per. WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI BINTI BAHTIAR (berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika di dalam rumah lel. GOPAL yang beralamat di Jln. Monginsidi I Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan duduk berdampingan per. WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI BINTI BAHTIAR, sewaktu terdakwa melihat ada petugas berjalan menuju kamar tempat mengkonsumsi Narkotika bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan per. WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI BINTI BAHTIAR, maka terdakwa berlari naik ke atas rumah dan langsung masuk ke dalam kamar pura-pura tidur sedangkan per. WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI BINTI BAHTIAR sedang duduk di tempat mengkonsumsi Narkotika, setelah itu petugas melakukan pengeledahan dan menemukan terdakwa di dalam kamar sedang baring sedangkan lel. GOPAL dan MAPPI melarikan diri, maka terdakwa ditangkap bersama dengan per. WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI BINTI BAHTIAR setelah itu petugas tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1(satu) batang pireks kaca yang berisikan endapan Narkotika jenis shabu-shabu yang masih tersambung dengan bong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi tissue dan alkohol yang tersambung dengan sumbu api (kompor), 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening bergaris warnah hijau, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 3 (tiga) sachet kecil yang berisi sachet kosong, 10 (sepuluh) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah hend phone merk SAMSUNG warnah merah, 1 (satu) buah hend phone merk SAMSUNG warnah putih, 1 (satu) buah hand phone Android merk ASUS warnah hitam, 1 (satu) botol Alkohol 95 % dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka petugas tersebut menanyakan surat izin untuk mengkonsumsi atau surat izin edar Narkotika dan para terdakwa menjawabnya tidak ada sehingga terdakwa bersama dengan per. WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI BINTI BAHTIAR dan per. SINTA adalah isteri lel. GOPAL di bawa ke Kantor Polres Bataeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari lel. ABANG dengan harga sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimiliki sejak tanggal 04 Mei 2017 dan baru di konsumsi pada tanggal 05 Mei 2017 di rumah lel. GOPAL yang beralamat di Jln. Monginsidi I Kel. Bonto Rita Kec.Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ke Dua :

Bahwa ia terdakwa, LUKMAN Alias LUKKY BIN M. SALEH, bersama

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan WAHYUNI BAHTIAR (berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa bersama dengan per. WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI BINTI BAHTIAR (berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika di dalam rumah lel. GOPAL yang beralamat di Jln. Monginsidi I Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan duduk berdampingan per. WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI BINTI BAHTIAR, sewaktu terdakwa melihat ada petugas berjalan menuju kamar tempat mengkonsumsi Narkotika bersama dengan per. WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI BINTI BAHTIAR, maka terdakwa berlari naik ke atas rumah dan langsung masuk ke dalam kamar pura-pura tidur sedangkan per. WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI BINTI BAHTIAR sedang duduk di tempat mengkonsumsi Narkotika, setelah itu petugas melakukan pengeledahan dan menemukan terdakwa di dalam kamar sedang baring sedangkan lel. GOPAL dan MAPPI melarikan diri, maka terdakwa ditangkap bersama dengan per. WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI BINTI BAHTIAR setelah itu petugas tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1(satu) batang pireks kaca yang berisikan endapan Narkotika jenis shabu-shabu yang masih tersambung dengan bong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi tisyue dan alkohol yang tersambung dengan sumbu api (kompor), 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening bergaris warnah hijau, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 3 (tiga) sachet kecil yang berisi sachet kosong, 10 (sepuluh) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah hend phone merk SAMSUNG warnah merah, 1 (satu) buah hend phone merk SAMSUNG warnah putih, 1 (satu) buah hand phone Android merk ASUS warnah hitam, 1 (satu) botol Alkohol 95 % dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka petugas tersebut menanyakan surat izin untuk mengkonsumsi atau surat izin edar Narkotika dan para terdakwa menjawabnya tidak ada sehingga terdakwa bersama dengan per. WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI BINTI BAHTIAR dan per. SINTA adalah isteri lel. GOPAL di bawa ke Kantor Polres Bataeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari lel. ABANG dengan harga sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimiliki sejak tanggal 04 Mei

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan baru di konsumsi pada tanggal 05 Mei 2017 di rumah lel. GOPAL yang beralamat di Jln. Monginsidi I Kel. Bonto Rita Kec.Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SINTA Binti SYAHRIR.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SINTA Binti SYAHRIR pernah diperiksa dikepolisian sebelumnya;
- Bahwa saksi SINTA Binti SYAHRIR telah disumpah sebelum memberikan keterangan dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi SINTA Binti SYAHRIR berikan dikepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi SINTA Binti SYAHRIR dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH yang memiliki/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.15 Wita, di rumah saksi SINTA Binti SYAHRIR di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pukul 16.30 Wita, ketika saksi SINTA Binti SYAHRIR melihat saksi MAPPI berada di depan rumah Saksi SINTA Binti SYAHRIR karena hendak bertemu dengan suami Saksi SINTA Binti SYAHRIR (GOPAL) dan membicarakan perihal pengerjaan makam mantan istri Saksi MAPPI, saat itu di rumah Saksi SINTA Binti SYAHRIR hanya ada adik Saksi SINTA Binti SYAHRIR dan Ibu Saksi SINTA Binti SYAHRIR, sedangkan Saksi SINTA Binti SYAHRIR sendiri saat itu sedang memasak di dapur. Saat itu Saksi SINTA Binti SYAHRIR mendengar suara anak dari Saksi MAPPI dan istrinya yang memanggil Saksi MAPPI untuk pulang, sehingga Saksi MAPPI pulang. sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi SINTA Binti SYAHRIR turun dari kamar Saksi SINTA Binti SYAHRIR dan pergi ke rumah orang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Saksi SINTA Binti SYAHRIR yang jaraknya berdekatan dengan rumah Saksi SINTA Binti SYAHRIR. Saat itu, Saksi SINTA Binti SYAHRIR hanya melihat Suami Saksi (GOPAL) dibawah. Kembali dari rumah mertua Saksi SINTA Binti SYAHRIR, Saksi SINTA Binti SYAHRIR melihat hanya suami Saksi SINTA Binti SYAHRIR sendiri dirumah. Kemudian Saksi SINTA Binti SYAHRIR naik ke kamar atas, dan duduk didepan kamar lalu masuk kamar. Saat itu, suami Saksi SINTA Binti SYAHRIR (GOPAL) mandi, lalu keluar rumah, namun Saksi SINTA Binti SYAHRIR tidak mengetahui kemana ia pergi saat itu. Sedangkan Saksi SINTA Binti SYAHRIR sendiri sedang bermain game online melalui Handphone Saksi SINTA Binti SYAHRIR. Sekitar pukul 00.00 Wita, suami Saksi SINTA Binti SYAHRIR naik keatas kamar Saksi SINTA Binti SYAHRIR dengan tergesa-gesa dan mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR ditangkap Polisi. Selanjutnya, GOPAL pergi;

- Bahwa saat terjadi penangkapan, Terdakwa berada didalam kamar tidur yang berada didepan, sedangkan Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR berada didepan kamar tidur tersebut;
- Bahwa Saksi SINTA Binti SYAHRIR tidak pernah melihat suami Saksi SINTA Binti SYAHRIR mengkonsumsi atau membawa shabu-shabu, namun Saksi SINTA Binti SYAHRIR sering melihat sachet kosong di lantai saat sedang menyapu lantai;
- Bahwa Saksi SINTA Binti SYAHRIR mengenal terdakwa karena Terdakwa sering kerumah Saksi SINTA Binti SYAHRIR untuk mengkonsumsi shabu-shabu, selain itu suami Saksi SINTA Binti SYAHRIR pernah mengatakan kepada Saksi SINTA Binti SYAHRIR bahwa Terdakwa merupakan penjual shabu-shabu;
- Bahwa saat terjadi penangkapan, Terdakwa dan Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR tidak memegang apapun ditangannya;
- Bahwa malam itu Saksi SINTA Binti SYAHRIR tidak mengetahui kedatangan Terdakwa dan Saksi WAHYUNI dirumah Saksi SINTA Binti SYAHRIR. Saat itu Saksi SINTA Binti SYAHRIR memang mendengar suara langkah kaki karena lantai rumah terbuat dari kayu, namun Saksi SINTA Binti SYAHRIR tidak mengetahui siapa yang datang kerumah Saksi SINTA Binti SYAHRIR. Saat terjadi penangkapan, Saksi SINTA Binti SYAHRIR baru mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi WAHYUNI

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR berada dirumah Saksi SINTA Binti SYAHRIR;

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum terjadi penangkapan, Saksi SINTA Binti SYAHRIR melihat Terdakwa datang kerumah Saksi SINTA Binti SYAHRIR, lalu pergi bersama suami Saksi SINTA Binti SYAHRIR;
- Bahwa Saksi SINTA Binti SYAHRIR tidak mengetahui barang bukti apa yang didapat pada malam penangkapan itu, karena Polisi tidak memperlihatkan;
- Bahwa saat itu dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR, namun Saksi SINTA Binti SYAHRIR tidak mengetahui apa hasilnya;
- Bahwa Saksi SINTA Binti SYAHRIR mengetahui bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai penjual ikan;
- Bahwa pernyataan Saksi SINTA Binti SYAHRIR dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian yang menyatakan bahwa Saksi SINTA Binti SYAHRIR pernah melihat Terdakwa melayani pembelinya bernama ANTO secara kebetulan ketika Saksi SINTA Binti SYAHRIR pulang berjualan di pasar adalah benar;
- Bahwa Saksi SINTA Binti SYAHRIR melihat Terdakwa melayani ANTO ketika hari Rabu, tepatnya 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi SINTA Binti SYAHRIR mengenal ANTO karena sering main kerumah Saksi SINTA Binti SYAHRIR;
- Bahwa Saksi SINTA Binti SYAHRIR tidak mengetahui bagaimana Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR memperoleh shabu-shabu pada malam itu, menurut info yang Saksi SINTA Binti SYAHRIR dengar, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR saat itu mau membeli shabu-shabu dari Terdakwa, namun Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa memanggilnya untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara gratis;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **MUH. ASPAR ABADI.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUH. ASPAR ABADI dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH yang memiliki/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.15 Wita, di rumah saksi SINTA Binti SYAHRIR di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada tanggal 04 Mei 2017 (sehari sebelum penangkapan) Saksi MUH. ASPAR ABADI mendapat informasi dari masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa di rumah GOPAL sering diadakan pesta shabu-shabu. Sehingga saat itu Saksi MUH. ASPAR ABADI langsung melakukan penyelidikan dan monitoring disekitar rumah GOPAL. Keesokan harinya, Saksi MUH. ASPAR ABADI bersama Saksi MUH. ASPAR ABADI dan MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI dan beberapa Anggota POLWAN dan Tim Satresnarkoba yang dipimpin Kaur Bin Ops Intelkam Polres Bantaeng melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah GOPAL. Saat itu, Tim masuk lebih dulu melalui pintu depan, sedangkan Saksi MUH. ASPAR ABADI masuk kerumah GOPAL lewat pintu belakang lalu keatas dan kebawah, yang pada saat itu Terdakwa berlari naik keatas rumah milik GOPAL dan masuk kedalam sebuah kamar tidur dan berpura-pura tidur. Sementara Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR sendiri berada didepan kamar yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu beserta barang bukti didekatnya, sedangkan GOPAL saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi MUH. ASPAR ABADI menemukan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), rokok dan dompet;
- Bahwa Saksi MUH. ASPAR ABADI sempat menanyakan mengenai uang tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan ikan;
- Bahwa saat penggerebekan di rumah GOPAL, Saksi MUH. ASPAR ABADI mendapat 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dibawah kolong rumah, 1 (satu) pireks kaca, dan 1 (satu) sachet kecil shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Kepolisian dan sempat di tangkap pada tahun 2014. Namun, yang menjadi Target Operasi Kepolisian saat itu hanya tempat (rumah GOPAL) yang biasa dijadikan pesta shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan membelinya dari ABANG di Jeneponto seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa saat penggeledahan itu, Saksi MUH. ASPAR ABADI menemukan barang bukti diatas meja di kamar GOPAL;
- Bahwa Saksi MUH. ASPAR ABADI sempat menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH yang memiliki/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.15 Wita, di rumah saksi SINTA Binti SYAHRIR di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Kronologi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada tanggal 04 Mei 2017 (sehari sebelum penangkapan) Saksi MUH. ASPAR ABADI mendapat informasi dari masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa dirumah GOPAL sering diadakan pesta shabu-shabu. Sehingga saat itu Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI langsung melakukan penyelidikan dan monitoring disekitar rumah GOPAL. Keesokan harinya, Saksi MUH. ASPAR ABADI, saksi TAUFIQ RANDY dan saksi MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI dan beberapa Anggota POLWAN dan Tim Satresnarkoba yang dipimpin Kaur Bin Ops Intelkam Polres Bantaeng melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah GOPAL. Saat itu, Tim masuk lebih dulu melalui pintu depan, sedangkan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI masuk kerumah GOPAL lewat pintu belakang lalu keatas dan kebawah, yang pada saat itu Terdakwa berlari naik keatas rumah milik GOPAL dan masuk kedalam sebuah kamar tidur dan berpura-pura tidur. Sementara Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR sendiri berada didepan kamar yang digunakan untuk

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu-shabu beserta barang bukti didekatnya, sedangkan GOPAL saat itu berhasil melarikan diri;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **TAUFIQ RANDY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH yang memiliki/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.15 Wita, di rumah saksi SINTA Binti SYAHRIR di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada tanggal 04 Mei 2017 (sehari sebelum penangkapan) Saksi MUH. ASPAR ABADI mendapat informasi dari masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa di rumah GOPAL sering diadakan pesta shabu-shabu. Sehingga saat itu Saksi TAUFIQ RANDY langsung melakukan penyelidikan dan monitoring disekitar rumah GOPAL. Keesokan harinya, Saksi TAUFIQ RANDY bersama Saksi MUH. ASPAR ABADI dan MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI dan beberapa Anggota POLWAN dan Tim Satresnarkoba yang dipimpin Kaur Bin Ops Intelkam Polres Bantaeng melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah GOPAL. Saat itu, Tim masuk lebih dulu melalui pintu depan, sedangkan Saksi TAUFIQ RANDY masuk kerumah GOPAL lewat pintu belakang lalu keatas dan kebawah, yang pada saat itu Terdakwa berlari naik keatas rumah milik GOPAL dan masuk kedalam sebuah kamar tidur dan berpura-pura tidur. Sementara Saksi WAHYUNI sendiri berada didepan kamar yang digunakan untuk mengonsumsi shabu-shabu beserta barang bukti didekatnya, sedangkan GOPAL saat itu berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. **MAPPI Bin SUBUH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MAPPI Bin SUBUH pernah diperiksa dikepolisian sebelumnya;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MAPPI Bin SUBUH telah disumpah sebelum memberikan keterangan dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi MAPPI Bin SUBUH berikan dikepolisian tidak benar;
- Bahwa Saksi MAPPI Bin SUBUH dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH yang memiliki/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.15 Wita, di rumah saksi SINTA Binti SYAHRIR di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi MAPPI Bin SUBUH tidak berada di tempat, akan tetapi sedang tidur di rumah Saksi MAPPI Bin SUBUH. Namun, pagi hari sebelum penangkapan, sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi MAPPI Bin SUBUH sedang berada di rumah, lalu Saksi MAPPI Bin SUBUH pergi keluar menemui GOPAL dirumahnya untuk menanyakan apa saja yang dibutuhkan untuk pengerjaan makam mantan istri Saksi MAPPI Bin SUBUH. Dirumah GOPAL, Saksi MAPPI Bin SUBUH bertemu dengan GOPAL dan mengatakan apa yang dibutuhkan untuk pengerjaan makam. Setelah itu, Saksi MAPPI Bin SUBUH bergegas mencari peralatan yang dibutuhkan oleh GOPAL tersebut, dan membawanya kerumah GOPAL, lalu Saksi MAPPI Bin SUBUH membantu GOPAL untuk memotong papan dan besi yang sudah dibeli dan membawanya ke makam mantan istri Saksi MAPPI Bin SUBUH. Karena hari sudah sore, sekitar pukul 17.30 Wita, Saksi MAPPI Bin SUBUH pulang kerumah anak Saksi MAPPI Bin SUBUH di Jalan Monginsidi I dengan berboncengan dengan GOPAL. Sekitar pukul 18.30 Wita, Saksi MAPPI Bin SUBUH pergi ke Kampung Cabodo karena Saksi MAPPI Bin SUBUH dipanggil istri Saksi MAPPI Bin SUBUH untuk mandi. Selesai mandi Saksi MAPPI Bin SUBUH duduk didepan rumah. Sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi MAPPI Bin SUBUH minta izin pada istri Saksi MAPPI Bin SUBUH untuk pergi kerumah GOPAL, lalu Saksi MAPPI Bin SUBUH berangkat kerumah anak Saksi MAPPI Bin SUBUH dan meminjam Handphone anak Saksi MAPPI Bin SUBUH untuk bermain game dan membawa tegel sebanyak 1 (satu) dos kerumah GOPAL. Tiba dirumah GOPAL, GOPAL sedang ke kamar mandi. Dari kamar mandi, GOPAL meminjam sepeda motor milik saksi MAPPI Bin SUBUH untuk keluar.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekitar pukul 22.00 Wita saat Saksi MAPPI Bin SUBUH sedang duduk di kursi yang berada didepan kamar, GOPAL kembali kerumahnya dengan membonceng Terdakwa, lalu masing-masing mengeluarkan sandal yang mereka beli bersama-sama. Saat itu, Saksi MAPPI Bin SUBUH mengatakan *"bagusnya itu sendalmu, jahitki itu sendalmu supaya kuatki dan tahan"* lalu dijawab oleh Terdakwa dan GOPAL *"iya"*. Setelah itu, anak Saksi MAPPI Bin SUBUH datang meminjam sepeda motor yang Saksi MAPPI Bin SUBUH pakai untuk pergi ke alfamart dan membeli bakso goreng, sedangkan Saksi MAPPI Bin SUBUH menunggu didepan kamar GOPAL . sekitar 30 (tiga puluh) menit menunggu, Saksi MAPPI Bin SUBUH berjalan ke depan lorong rumah GOPAL menunggu anak Saksi MAPPI Bin SUBUH. Setelah bertemu dengan anak Saksi MAPPI Bin SUBUH, Saksi MAPPI Bin SUBUH mengantarnya pulang kerumah neneknya, lalu Saksi MAPPI Bin SUBUH kembali kerumah GOPAL Sementara Terdakwa berdiri di pintu rumah GOPAL sedangkan GOPAL sendiri sedang duduk diatas kasur didalam kamar. Selanjutnya, Saksi MAPPI Bin SUBUH pamit kepada keduanya untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor dan tiba dirumah (Kampung Cabodo) pukul 23.20 Wita;

- Bahwa Saksi MAPPI Bin SUBUH mengenal Terdakwa sebelumnya karena sama-sama penjual ikan sebelum Saksi MAPPI Bin SUBUH berangkat ke Sorong, Papua;
- Bahwa malam itu, dirumah GOPAL Saksi MAPPI Bin SUBUH tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi MAPPI Bin SUBUH tidak pernah kerumah GOPAL, karena selama ini Saksi MAPPI Bin SUBUH tinggal di Papua, namun karena istri Saksi MAPPI Bin SUBUH hendak melahirkan, maka Saksi MAPPI Bin SUBUH kembali ke Bantaeng untuk mengantarkan;
- Bahwa Saksi MAPPI Bin SUBUH mengenal GOPAL sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, sebelum Saksi MAPPI Bin SUBUH berangkat ke Sorong, Papua;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Saksi MAPPI Bin SUBUH pada malam penangkapan itu, yang hasilnya positif. karena 10 (sepuluh) hari sebelum berangkat ke Bantaeng, Saksi MAPPI Bin SUBUH mengkonsumsi shabu-shabu di Sorong, Papua;
- Bahwa Saksi MAPPI Bin SUBUH berangkat dari Sorong, Papua menuju Bantaeng 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

6. **WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR pernah diperiksa dikepolisian sebelumnya;
- Bahwa Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR telah disumpah sebelum memberikan keterangan dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR berikan dikepolisian tidak benar;
- Bahwa Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH yang memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.15 Wita, di rumah saksi SINTA Binti SYAHRIR di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR menelpon Terdakwa untuk memesan paket shabu-shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pertama kalinya. Saat itu, Terdakwa mengiyakan pesanan Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR. Selanjutnya, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR mendatangi Terdakwa yang pada saat itu janji bertemu di Jalan Monginsidi tepatnya didepan salon SABRINA. Tiba ditempat tersebut, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR bertemu Terdakwa lalu memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu kepada Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR. Keesokan harinya, Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR kembali memesan shabu-shabu kepada Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa lewat telepon. Selanjutnya, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR mendatangi Terdakwa yang saat itu janji bertemu didepan penjual nasi kuning di Jalan Monginsidi, lalu Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan shabu-shabu kepada Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR dengan alasan Terdakwa akan mencarinya lebih dulu di rumah PUANG CUKKI di Kampung Garegea. Sekitar setengah jam kemudian, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR untuk datang di kampung Garegea, namun setiba disana Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR kembali disuruh menunggu. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, PUANG CUKKI datang dan Terdakwa langsung menemui PUANG CUKKI, sedangkan Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR sendiri disuruh menunggu di halaman rumah. Kemudian Terdakwa menemui Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR dan memberikan paket shabu-shabu pesanan Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR, lalu Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR kembali kerumah Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR. Malam itu juga, untuk keempat kalinya Terdakwa kembali mengajak Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi MAPPI dirumah GOPAL, karena saat itu Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR baru pulang, sehingga Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR hendak mandi lebih dulu. Setelah mandi, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR langsung menuju rumah GOPAL. Tiba dirumah GOPAL, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR bertemu dengan Saksi MAPPI yang sedang duduk didekat meja dikamar karena saat itu pintu kamar terbuka, namun Saksi MAPPI tidak mengkonsumsi shabu-shabu pada saat itu Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR juga sempat mengobrol dengan Saksi MAPPI, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR juga melihat sudah tersedia alat hisap shabu-shabu yang siap pakai, sementara Terdakwa berdiri dekat pintu kamar, GOPAL sendiri duduk bersebelahan dengan Saksi MAPPI. Saat itu Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR langsung duduk dekat bong yang sudah terpasang. Selanjutnya, Saksi MAPPI pamit untuk pulang, lalu Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR bersama Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian. Sekitar pukul 00.15 Wita, datang beberapa anggota polisi melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah GOPAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR memperoleh shabu-shabu secara gratis dari Terdakwa. Karena Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengajak Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi MAPPI, namun Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR selalu menolak;
- Bahwa Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR mengkonsumsi shabu-shabu hanya untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa Suami Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR tidak mengetahui kalau Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR mengenal Terdakwa lewat seorang teman, yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR merupakan seorang pemakai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dikepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.15 Wita, di rumah saksi SINTA Binti SYAHRIR di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Kronologi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 ketika Terdakwa berangkat dari Bantaeng menuju Kampung Kanang-Kanang, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto bersama seorang teman untuk menemui ABANG Alias MAS dengan maksud untuk membeli paket shabu-shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa tiba di rumah GOPAL dengan membawa paket shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet, yang saat itu Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri Terdakwa. Tiba di rumah GOPAL, shabu-shabu

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa simpan dibawah speaker aktif, lalu Terdakwa pulang kerumah untuk mandi;

Sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa kembali kerumah GOPAL, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi MAPPI Bin SUBUH dan GOPAL. Kemudian kami bertiga duduk didepan rumah GOPAL dan bercerita tentang makam yang sedang dikerjakan oleh GOPAL dan Saksi MAPPI Bin SUBUH;

Sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama GOPAL pergi makan di Jalan Manggis sekaligus membeli sandal, sedangkan Saksi MAPPI Bin SUBUH sendiri saat itu menunggu didepan rumah GOPAL. Sekitar pukul 22.00 Wita setelah Selesai makan dan membeli sandal, Terdakwa bersama GOPAL kembali kerumah GOPAL. Selanjutnya, kami bertiga masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama. Lalu, Terdakwa mengambil paketan shabu-shabu yang disimpan dibawah speaker aktif, sedangkan GOPAL bertugas merakit bong, sementara Saksi MAPPI Bin SUBUH duduk menunggu bong selesai dirakit;

Sekitar pukul 22.30 Wita, bong tersebut selesai dirakit, selanjutnya Terdakwa mengambil sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening bergaris warna hijau yang telah disiapkan GOPAL dan menyendoknya kedalam pireks kaca kemudian Terdakwa cairkan dengan cara memanaskan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sumbu kompor yang terbuat dari botol kecil yang berisi tissue basah dan alkohol murni. Setelah shabu-shabu meleleh kemudian Terdakwa dinginkan kembali dan kemudian dibakar lalu Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pindah kepada Saksi MAPPI Bin SUBUH menghisap sebanyak 1 (satu) kali, lalu berpindah lagi kepada GOPAL. Saat GOPAL hendak menghisap shabu-shabu, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada dirumah GOPAL saat itu. Selanjutnya, kami bertiga melanjutkan mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian hingga 1 (satu) sendok shabu-shabu tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi MAPPI Bin SUBUH dan GOPAL. Setelah itu, GOPAL mengambil bong tersebut dan membawa masuk kedalam ruangan service elektronik yang disimpan diatas meja, lalu kami bertiga tetap duduk didalam kamar tersebut;

Sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR tiba dirumah GOPAL dan duduk di kursi depan kamar GOPAL

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang diri, sehingga Terdakwa keluar kamar dan menemani Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR duduk didepan kamar;

- Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi MAPPI Bin SUBUH keluar meninggalkan kamar tersebut, sedangkan GOPAL masuk kedalam ruangan service elektronik yang bersebelahan dengan kamar tersebut. Setelah kamar kosong, Terdakwa bersama Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengambil bong dan kembali menyendok shabu-shabu untuk dikonsumsi secara bergantian bersama Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR. Saat putaran kedua, GOPAL muncul dibelakang kamar lalu Terdakwa berikan 1 (satu) putaran kepadanya, kemudian berpindah kepada Terdakwa dan berpindah lagi kepada Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR dan begitu seterusnya hingga putaran keempat. Pada saat putaran keempat, dimana Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR terakhir menghisap, dan GOPAL naik ke kamar atas, kemudian Terdakwa mengintip keluar jendela dan melihat Anggota Polisi sedang berjalan kearah kamar tersebut, sehingga Terdakwa langsung lari ke kamar atas dan berpura-pura tidur, sedangkan Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR sendiri berada didalam kamar tersebut bersama barang bukti berupa bong dan sisa shabu-shabu yang telah terpakai dan berserakan di lantai. Tak lama kemudian, Anggota Polisi datang dan menemukan Terdakwa didalam kamar, lalu Terdakwa dibawa turun dan masuk kedalam kamar yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu. Selanjutnya, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi endapan narkoba jenis shabu-shabu yang masih tersambung dengan bong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi tissue dan alkohol yang tersambung dengan sumbu api, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening bergaris warna hijau, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 3 (tiga) sachet kecil yang berisi sachet kosong, 10 (sepuluh) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Asus warna hitam, 1 (satu) botol alkohol 95%, uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR dan barang bukti yang didapat langsung diamankan ke Kantor

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan GOPAL sendiri telah melarikan diri saat terjadi penggerebekan;

- Bahwa GOPAL bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama selama 14 (empat belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No. Lab: 1827/NNF/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, AKBP NRP. 74090810, HASURA MULYANI, Amd. Penata Muda Tk. I Nip. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada laboratorium forensik Polri Cab. Makassar, SUBONO SOEKIMAN, Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098 Pamin Subbid Narkobafor pada laboratorium forensik Polri Cab. Makassar, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti Kristal bening milik WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR barang bukti yang diberikan nomor barang bukti 4437/2017/NNF, 4438/2017/NNF, kristal bening tersebut dan nomor barang bukti 4439/2017/NNF, 4440/2017/NNF, 4441/2017/NNF, 4442/2017/NNF, 4443/2017/NNF, 4444/2017/NNF di atas adalah masing-masing benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH seberat 0,0610 (nol koma nol enam satu nol) Gram;
- 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi endapan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0520 (nol koma nol lima dua nol) Gram ;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kecil yang berisi tissue dan alkohol yang tersambung dengan sumbu api (kompor);
- 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening bergaris warna hijau;
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 3 (tiga) sachet kecil yang berisi sachet kosong;
- 10 (sepuluh) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik Terdakwa WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR;
- 1 (satu) buah HP Android merk Asus warna hitam milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH;
- 1 (satu) botol alkohol 95%;
- Uang Tunai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.15 Wita, di rumah saksi SINTA Binti SYAHRIR di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar kronologi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 ketika Terdakwa berangkat dari Bantaeng menuju Kampung Kanng-Kanang, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto bersama seorang teman untuk menemui ABANG Alias MAS dengan maksud untuk membeli paketan shabu-shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa tiba di rumah GOPAL dengan membawa paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet, yang saat itu Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri Terdakwa. Tiba di rumah GOPAL, shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan dibawah speaker aktif, lalu Terdakwa pulang kerumah untuk mandi; Sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa kembali kerumah GOPAL, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi MAPPI Bin SUBUH dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



GOPAL. Kemudian kami bertiga duduk didepan rumah GOPAL dan bercerita tentang makam yang sedang dikerjakan oleh GOPAL dan Saksi MAPPI Bin SUBUH.

Sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama GOPAL pergi makan di Jalan Manggis sekaligus membeli sandal, sedangkan Saksi MAPPI Bin SUBUH sendiri saat itu menunggu didepan rumah GOPAL. Sekitar pukul 22.00 Wita setelah Selesai makan dan membeli sandal, Terdakwa bersama GOPAL kembali kerumah GOPAL. Selanjutnya, kami bertiga masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama. Lalu, Terdakwa mengambil paketan shabu-shabu yang disimpan dibawah speaker aktif, sedangkan GOPAL bertugas merakit bong, sementara Saksi MAPPI Bin SUBUH duduk menunggu bong selesai dirakit.

Sekitar pukul 22.30 Wita, bong tersebut selesai dirakit, selanjutnya Terdakwa mengambil sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening bergaris warna hijau yang telah disiapkan GOPAL dan menyendoknya kedalam pireks kaca kemudian Terdakwa cairkan dengan cara memanaskan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sumbu kompor yang terbuat dari botol kecil yang berisi tissue basah dan alkohol murni. Setelah shabu-shabu meleleh kemudian Terdakwa dinginkan kembali dan kemudian dibakar lalu Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pindah kepada Saksi MAPPI Bin SUBUH menghisap sebanyak 1 (satu) kali, lalu berpindah lagi kepada GOPAL. Saat GOPAL hendak menghisap shabu-shabu, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada dirumah GOPAL saat itu. Selanjutnya, kami bertiga melanjutkan mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian hingga 1 (satu) sendok shabu-shabu tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi MAPPI Bin SUBUH dan GOPAL. Setelah itu, GOPAL mengambil bong tersebut dan membawa masuk kedalam ruangan service elektronik yang disimpan diatas meja, lalu kami bertiga tetap duduk didalam kamar tersebut;

Sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR tiba dirumah GOPAL dan duduk di kursi depan kamar GOPAL seorang diri, sehingga Terdakwa keluar kamar dan menemani Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR duduk didepan kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi MAPPI Bin SUBUH keluar meninggalkan kamar tersebut, sedangkan GOPAL masuk kedalam ruangan service elektronik yang bersebelahan dengan kamar tersebut. Setelah kamar kosong, Terdakwa bersama Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengambil bong dan kembali menyendok shabu-shabu untuk dikonsumsi secara bergantian bersama Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR. Saat putaran kedua, GOPAL muncul dibelakang kamar lalu Terdakwa berikan 1 (satu) putaran kepadanya, kemudian berpindah kepada Terdakwa dan berpindah lagi kepada Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR dan begitu seterusnya hingga putaran keempat. Pada saat putaran keempat, dimana Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR terakhir menghisap, dan GOPAL naik ke kamar atas, kemudian Terdakwa mengintip keluar jendela dan melihat Anggota Polisi sedang berjalan kearah kamar tersebut, sehingga Terdakwa langsung lari ke kamar atas dan berpura-pura tidur, sedangkan Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR sendiri berada didalam kamar tersebut bersama barang bukti berupa bong dan sisa shabu-shabu yang telah terpakai dan berserakan di lantai. Tak lama kemudian, Anggota Polisi datang dan menemukan Terdakwa didalam kamar, lalu Terdakwa dibawa turun dan masuk kedalam kamar yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu. Selanjutnya, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi endapan narkoba jenis shabu-shabu yang masih tersambung dengan bong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi tissue dan alkohol yang tersambung dengan sumbu api, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening bergaris warna hijau, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 3 (tiga) sachet kecil yang berisi sachet kosong, 10 (sepuluh) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Asus warna hitam, 1 (satu) botol alkohol 95%, uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR dan barang bukti yang didapat langsung diamankan ke Kantor Polres

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan GOPAL sendiri telah melarikan diri saat terjadi penggerebekan;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama selama 14 (empat belas) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2013;
- Bahwa benar saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi MUH. ASPAR ABADI menemukan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), rokok dan dompet;
- Bahwa benar Saksi MUH. ASPAR ABADI sempat menanyakan mengenai uang tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan ikan;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No. Lab: 1827/NNF/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, AKBP NRP. 74090810, HASURA MULYANI, Amd. Penata Muda Tk. I Nip. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada laboratorium forensik Polri Cab. Makassar, SUBONO SOEKIMAN, Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098 Pamin Subbid Narkobafor pada laboratorium forensik Polri Cab. Makassar, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti Kristal bening milik WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR barang bukti yang diberikan nomor barang bukti 4437/2017/NNF, 4438/2017/NNF, kristal bening tersebut dan nomor barang bukti 4439/2017/NNF, 4440/2017/NNF, 4441/2017/NNF, 4442/2017/NNF, 4443/2017/NNF, 4444/2017/NNF di atas adalah masing-masing benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan dengan memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim disebut pengguna atau pemakai narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri dalam memperoleh narkotika untuk memenuhi kebutuhannya sehingga pengguna dalam mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan yang kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum digunakan atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang kriteria penyalah guna narkotika namun dalam praktek sebagaimana diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa secara tersirat dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria yang obyektif apakah perbuatan memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-

Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana dari masing-masing pasal-pasal tersebut adalah berbeda-beda sehingga menurut Majelis apabila hal tersebut dihubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan, maka tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang dimaksud dalam Pasal 112 adalah bersifat mempunyai sifat melawan hukum yang lebih besar dan salah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ukuran untuk menilai bahwa sifat melawan hukumnya lebih besar adalah dengan melihat dampak yang ditimbulkan bagi orang lain, sehingga menurut majelis penerapan ketentuan Pasal 112 adalah dalam rangka pencegahan peredaran gelap Narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif ekonomis, yang dapat ditandai dengan adanya transaksi berulang-ulang, adanya stok barang (Narkotika) dalam jumlah besar dan terdakwa memperoleh keuntungan besar yang sebanding dengan resiko yang dihadapi dan berdasarkan pertimbangan diatas tidak terbukti adanya transaksi ataupun ditemukan sediaan Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang besar pada terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0610 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0520 gram adalah merupakan narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari ABANG Alias MAS dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Mei 2017 yang akan Terdakwa pakai bersama GOPAL, MAPPI Bin SUBUH dan Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR dan hal ini didukung dengan adanya hasil lab yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu maka menurut Majelis dakwaan yang akan dibuktikan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH dan setelah diperiksa identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semizintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I termasuk metamfetamina tidak dapat diedarkan secara bebas, hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal di atas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah;

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamina shabu) seberat 1 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 00.15 Wita, di rumah saksi SINTA Binti SYAHRIR di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar kronologi terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 ketika Terdakwa berangkat dari Bantaeng menuju Kampung Kanang-Kanang, Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto bersama seorang teman untuk menemui ABANG Alias MAS dengan maksud untuk membeli paketan shabu-shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa tiba di rumah GOPAL dengan membawa paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet, yang saat itu Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri Terdakwa. Tiba di rumah GOPAL, shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan dibawah speaker aktif, lalu Terdakwa pulang kerumah untuk mandi;

Sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa kembali kerumah GOPAL, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi MAPPI Bin SUBUH dan GOPAL. Kemudian kami bertiga duduk didepan rumah GOPAL dan bercerita tentang makam yang sedang dikerjakan oleh GOPAL dan Saksi MAPPI Bin SUBUH;

Sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama GOPAL pergi makan di Jalan Manggis sekaligus membeli sandal, sedangkan Saksi MAPPI Bin SUBUH sendiri saat itu menunggu didepan rumah GOPAL. Sekitar pukul 22.00 Wita setelah Selesai makan dan membeli sandal, Terdakwa bersama GOPAL kembali kerumah GOPAL. Selanjutnya, kami bertiga masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama. Lalu, Terdakwa mengambil paketan shabu-shabu yang disimpan dibawah speaker aktif, sedangkan GOPAL bertugas merakit bong, sementara Saksi MAPPI Bin SUBUH duduk menunggu bong selesai dirakit;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 22.30 Wita, bong tersebut selesai dirakit, selanjutnya Terdakwa mengambil sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening bergaris warna hijau yang telah disiapkan GOPAL dan menyendoknya kedalam pireks kaca kemudian Terdakwa cairkan dengan cara memanaskan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sumbu kompor yang terbuat dari botol kecil yang berisi tissue basah dan alkohol murni. Setelah shabu-shabu meleleh kemudian Terdakwa dinginkan kembali dan kemudian dibakar lalu Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pindah kepada Saksi MAPPI Bin SUBUH menghisap sebanyak 1 (satu) kali, lalu berpindah lagi kepada GOPAL. Saat GOPAL hendak menghisap shabu-shabu, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di rumah GOPAL saat itu. Selanjutnya, kami bertiga melanjutkan mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian hingga 1 (satu) sendok shabu-shabu tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi MAPPI Bin SUBUH dan GOPAL. Setelah itu, GOPAL mengambil bong tersebut dan membawa masuk kedalam ruangan service elektronik yang disimpan diatas meja, lalu kami bertiga tetap duduk didalam kamar tersebut;

Sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR tiba di rumah GOPAL dan duduk di kursi depan kamar GOPAL seorang diri, sehingga Terdakwa keluar kamar dan menemani Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR duduk didepan kamar;

- Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi MAPPI Bin SUBUH keluar meninggalkan kamar tersebut, sedangkan GOPAL masuk kedalam ruangan service elektronik yang bersebelahan dengan kamar tersebut. Setelah kamar kosong, Terdakwa bersama Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengambil bong dan kembali menyendok shabu-shabu untuk dikonsumsi secara bergantian bersama Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR. Saat putaran kedua, GOPAL muncul dibelakang kamar lalu Terdakwa berikan 1 (satu) putaran kepadanya, kemudian berpindah kepada Terdakwa dan berpindah lagi kepada Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR dan begitu seterusnya hingga putaran keempat. Pada saat putaran keempat, dimana Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR terakhir menghisap, dan GOPAL naik ke kamar atas, kemudian Terdakwa mengintip keluar jendela dan melihat Anggota Polisi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berjalan ke arah kamar tersebut, sehingga Terdakwa langsung lari ke kamar atas dan berpura-pura tidur, sedangkan Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR sendiri berada didalam kamar tersebut bersama barang bukti berupa bong dan sisa shabu-shabu yang telah terpakai dan berserakan di lantai. Tak lama kemudian, Anggota Polisi datang dan menemukan Terdakwa didalam kamar, lalu Terdakwa dibawa turun dan masuk kedalam kamar yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu. Selanjutnya, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi endapan narkotika jenis shabu-shabu yang masih tersambung dengan bong, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi tissue dan alkohol yang tersambung dengan sumbu api, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening bergaris warna hijau, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 3 (tiga) sachet kecil yang berisi sachet kosong, 10 (sepuluh) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Asus warna hitam, 1 (satu) botol alkohol 95%, uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR dan barang bukti yang didapat langsung diamankan ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan GOPAL sendiri telah melarikan diri saat terjadi penggerebekan;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama selama 14 (empat belas) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2013;
- Bahwa benar saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi MUH. ASPAR ABADI menemukan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), rokok dan dompet;
- Bahwa benar Saksi MUH. ASPAR ABADI sempat menanyakan mengenai uang tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan ikan;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No. Lab: 1827/NNF/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, AKBP NRP. 74090810, HASURA MULYANI, Amd. Penata Muda Tk. I Nip. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada laboratorium forensik Polri Cab. Makassar, SUBONO SOEKIMAN, Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098 Pamin Subbid Narkobafor pada laboratorium forensik Polri Cab. Makassar, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti Kristal bening milik WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR barang bukti yang diberikan nomor barang bukti 4437/2017/NNF, 4438/2017/NNF, kristal bening tersebut dan nomor barang bukti 4439/2017/NNF, 4440/2017/NNF, 4441/2017/NNF, 4442/2017/NNF, 4443/2017/NNF, 4444/2017/NNF di atas adalah masing-masing benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan tidak bisa menunjukkan izin untuk menggunakan shabu tersebut dimana berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 seseorang yang menggunakan Narkotika harus dengan resep dan pengawasan intensif dari seorang dokter sedang hal tersebut tidak bisa dibuktikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis tidak terdapat adanya modus transaksi yang dilakukan Terdakwa mengarah pada motif ekonomis (mencari keuntungan), dan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0610 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0520 gram adalah merupakan narkotika jenis shabu yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama GOPAL, MAPPI Bin SUBUH dan Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR dan beratnya kurang dari 1 gram, dan dari hasil pemeriksaan laboratories yang dilakukan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap darah dan urine terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, maka sekalipun tidak ada surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, kriteria sebagai pengguna dalam surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2010 khususnya kriteria huruf a,b,c dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis bahwa terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah memperhatikan fakta Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ayat (3) sehingga terhadap terdakwa tidak diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH seberat 0,0610 (nol koma nol enam satu nol) Gram, 1

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang pireks kaca yang berisi endapan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0520 (nol koma nol lima dua nol) Gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah botol kecil yang berisi tissue dan alkohol yang tersambung dengan sumbu api (kompor), 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening bergaris warna hijau, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 3 (tiga) sachet kecil yang berisi sachet kosong, 10 (sepuluh) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik Terdakwa WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR, 1 (satu) buah HP Android merk Asus warna hitam milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH, 1 (satu) botol alkohol 95% dan Uang Tunai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah di hukum dengan perkara yang sama pada tahun 2014 dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, UU Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH seberat 0,0610 (nol koma nol enam satu nol) Gram;
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi endapan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0520 (nol koma nol lima dua nol) Gram ;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang berisi tissue dan alkohol yang tersambung dengan sumbu api (kompor);
 - 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening bergaris warna hijau;
 - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
 - 3 (tiga) sachet kecil yang berisi sachet kosong;
 - 10 (sepuluh) lembar sachet kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik Terdakwa WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR;
 - 1 (satu) buah HP Android merk Asus warna hitam milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH;
 - 1 (satu) botol alkohol 95%;
 - Uang Tunai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa LUKMAN Alias LUKKY Bin M. SALEH;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi WAHYUNI BAHTIAR Alias UNI Binti BAHTIAR;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis, tanggal 24 Agustus 2017** oleh
Halaman **33** dari **34** Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARSENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA, S.H.**, dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OKTAVIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **MUH. AGUNG, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, S.H.

KARSENA, S.H., M.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

OKTAVIANI, S.H.